



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II**

Alamat : Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar Telp. 0271 6881085
E-mail : mojogedang02@gmail.com Kode Pos 57752

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II

Nomor : 449.1/ .5.8/ /2022

TENTANG

PENETAPAN MEDIA KOMUNIKASI YANG DI GUNAKAN UNTUK MENANGKAP KELUHAN,
SARAN DAN UMPAN BALIK KEPADA MASYARAKAT

KEPALA UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II,

Menimbang : a. bahwa; dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kegiatan UKM yang berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat dibutuhkan untuk kegiatan UKM.
b. bahwa; dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat perlu ditetapkan media komunikasi untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan UKM.
c. bahwa; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Mojogedang II tentang Media Komunikasi Yang Digunakan Untuk Menangkap Keluhan, Saran dan Umpan balik Kegiatan program Puskesmas Di Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Standar Mutu Pelayanan Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survey kepuasan masyarakat;
6. Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN MEDIA KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK MENANGKAP KELUHAN, SARAN DAN UMPAN BALIK KEPADA MASYARAKAT.
- Kesatu : Media Komunikasi yang digunakan kepada masyarakat di semua program Puskesmas Mojogedang II melalui :
1. Kotak saran
 2. SMS Center
 3. Suvey kepuasan masyarakat
 4. Pertemuan Lintas Sektor
 5. Pertemuan kader
- Kedua : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja daerah.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan koreksi apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

KEPALA UPT. PUSKESMAS MOJOGEDANG II

SRI MULYANI
Penata Tk I
NIP. 197402 199302 2 001